



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MANGUNSARI  
KECAMATAN NGADIREJO

KEPALA DESA MANGUNSARI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu diatur lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo;
13. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Lembaga Kemasyarakatan Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Dalam pelaksanaannya Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari  
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
  2. Camat Ngadirejo ;
  3. BPD Desa Mangunsari;
  4. Yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
 NOMOR 13 TAHUN 2023  
 TANGGAL 4 JANUARI 2023

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
 DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO

NO	DESA/ KECAMATAN	NAMA	MASA KEANGGOTAAN 2023	JABATAN/KEDUDUKAN
		.....		LPMD
		.....		LPMD
		Dst		LPMD
		.....		LPMD
		.....		LPMD
		Dst		LPMD
		.....		LPMD
		.....		LPMD
		Dst		LPMD
		.....		Satgas Linmas
		.....		Satgas Linmas
		Dst		Satgas Linmas
		.....		Satgas Linmas
		.....		Satgas Linmas
		Dst		Satgas Linmas
		.....		KPMD
		.....		KPMD
		Dst		KPMD
		.....		LKD Lainnya
		.....		LKD Lainnya
		Dst		LKD Lainnya

KEPALA DESA .....

.....